

ABSTRAK

JERRYL ANTHONY BOLUNG (00000018953)

JUDICIAL REVIEW REGARDING THE CASE BETWEEN DC COMICS & PT. MARXING FAM MAKMUR

(xi + 135 pages + 2 graphs + 4 Pictures)

Skripsi ini pada pokoknya mengkaji tentang bagaimana perlindungan Hak atas Merek diterapkan di Indonesia. Hak atas Merek adalah salah satu hak fundamental dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual dan merupakan hak yang sering dipermasalahkan dalam dunia perdagangan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kasus yang terjadi, salah satunya adalah kasus mengenai hak eksklusif atas Merek coklat “*Superman*” antara DC Comics (sebagai penggugat) melawan PT. Marxing Fam Makmur (sebagai tergugat) (“**Kasus Superman**”) yang Penulis secara khusus bahas dalam Skripsi ini. Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif dimana Penulis melakukan analisa atas seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku terhadap Kasus Superman beserta dengan pendekatan yang diambil oleh majelis hakim dalam Kasus tersebut.

Sebelum pembahasan Kasus Superman, Penulis akan membahas secara detail mengenai sistem dan prosedur perlindungan hak atas Merek pada umumnya dan bagaimana hal tersebut diterapkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (antara lain, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek). Secara singkat, Hak atas Merek di Indonesia akan diberikan apabila Merek yang bersangkutan telah didaftarkan secara sah di Indonesia. Salah satu alasan penolakan atas pendaftaran Merek adalah jika Merek yang akan didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain. Hal tersebut merupakan dasar yang digunakan DC Comics dalam mengajukan gugatan pada Kasus Superman, dimana DC Comics berpendapat bahwa Merek “*Superman*” yang terdaftar atas nama PT. Marxing Fam Makmur adalah Merek terkenal milik DC Comics.

Kata Kunci: Merek, Hak Merek, Merek Terkenal, *First to file*, Perlindungan Merek Terkenal

Referensi: 101 (1883-2019)